

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan hukum pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang berada pada posisi lemah.¹ Perlindungan hukum menurut Harjono ialah adanya perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.² Perlindungan hukum dalam ranah pidana ialah dengan ini harus diwujudkan sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi melindungi semua subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan sekaligus bersifat memaksa dengan terdapat sanksi. Perlindungan hukum terdapat 2 (dua), yakni preventif dan represif. Preventif merupakan perlindungan oleh pemerintah guna pencegahan permasalahan. Hal ini tertuang pada peraturan perundang-undangan guna melakukan pencegahan pelanggaran sekaligus memberi batasan ketika melaksanakan kewajiban.³ Represif merupakan perlindungan akhir berwujud sanksi, meliputi denda, penjara, dan hukuman tambahan ketika telah

¹ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 121.

² Malahayati dan Amrizal, J. Prang, *MOU 2006 dan Protokol 2011: Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia?* Aceh: Biena Edukasi, 2015, hlm. 30.

³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

terjadi pelanggaran hukum. Tujuan perlindungan ini guna sebagai penyelesaian permasalahan. Penanganan oleh Pengadilan Umum di Indonesia masuk dalam cakupan perlindungan hukum ini

Akibat dari tindak pidana tentu terdapat korban yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Adanya tindak pidana pasti mencederai hak korban. Korban tindak pidana tentu harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemenuhan hak hukumnya sekaligus untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku sebagai penegakan hukum pidana yang merupakan marwah daripada hukum pidana.⁴

Bentuk tindak pidana salah satunya ialah kekerasan seksual dalam rumah tangga berupa pemerkosaan dalam rumah tangga atau biasa disebut *marital rape*. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tindak pidana *marital rape* merupakan setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual oleh laki-laki sebagai suami atau perempuan sebagai istri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan.⁵

Marital rape termasuk pemerkosaan dalam hubungan perkawinan. Kebutuhan seksual antara suami dan istri sejatinya merupakan hak dan

⁴ Ony Rosifany, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 21.

⁵ Barda Nawawi A., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 263.

kewajiban yang harus dipenuhi, namun dengan catatan tidak ada paksaan dan saling menghormati antara suami dan istri. Korban tindak pidana *marital rape* rentan terjadi pada pihak istri, yang mana akibatnya berdampak pada aspek fisik sekaligus psikis. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena sejatinya dalam rumah tangga laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam hubungan seksual. Aktivitas seksual yang dilakukan suami terhadap istri dengan tidak memperhatikan hak-hak istri maupun keadaan istri yang tidak memungkinkan untuk bisa melayani suami sebagaimana mestinya juga dapat disebut sebagai pemaksaan.⁶

Tindak pidana *marital rape* yang terjadi dalam hubungan perkawinan, sejatinya rentan terjadi dalam perkawinan dibawah tangan. Perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Secara materil, perkawinan di bawah tangan adalah sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan calon mempelai.

Perkawinan di bawah tangan secara formil ialah tak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perkawinan. Perkawinan dibawah tangan dapat dianggap tidak sah secara hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah ketika dilakukan menurut hukum

⁶ Nurlaila Isima, Kebijakan Hukum Pidana *Marital rape* dalam Konsep Pembaharuan Hukum di Indonesia, *Al-Mujathid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 126.

masing-masing agamanya dan kepercayaan, yang mana tiap-tiap perkawinan kemudian dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Salah satu kasus tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan dibawah tangan terjadi pada seorang perempuan asal Denpasar, Bali yang ditemukan meninggal karena mengalami patah tulang rusuk, dadanya memar, dan infeksi pada kemaluan setelah dipaksa berhubungan seksual oleh suaminya. Korban sempat menolak karena merasa tidak enak badan, napasnya sesak dan sakit jantungnya sedang kambuh, tapi suaminya tidak memperdulikan istrinya tersebut.⁸ Adanya kasus tersebut tentu perlu digali terkait perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai istri yang merupakan korban tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan dibawah tangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hal pemerkosaan diluar perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 285. Sedangkan dalam hal kasus *marital rape*, tentu KUHP tidak dapat sebagai payung hukum untuk melindungi perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pada Pasal 7 diatur bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain yang dapat dilakukan oleh suami terhadap istri dan anaknya, atau oleh ibu

⁷ Saman Bina, Nasruddin Yusuf, Suprijati Sarib, Perkawinan di Bawah Tangan pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara, *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 1.

⁸ CNN Indonesia, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210617134110-12-655661/konsep-marital-rape-masih-dianggap-antara-ada-dan-tiada>, Diakses pada 27 Desember 2023, Pukul 17.00 WIB.

kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya. Ketentuan tersebut tidak mengatur terkait *marital rape* dalam hubungan perkawinan dibawah tangan.

Upaya penegakan hukum yang diatur dalam UU PKDRT tersebut hanya dapat dilakukan oleh korban atau keluarga korban untuk melaporkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga setelah korban mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Hal tersebut kemudian biasanya dituntut dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya korban sebagaimana Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Aturan hukum tentang upaya penegakan hukum tersebut tentu hanya tergolong dalam perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus terkait kekerasan dalam rumah tangga.

UU TPKS sebagai aturan hukum terbaru yang secara spesifik mengatur terkait kekerasan dalam rumah tangga perlu digali terkait *marital rape* yang terjadi dalam perkawinan dibawah tangan. Perempuan sebagai korban tindak pidana *marital rape* tersebut tentu haknya telah tercederai dan sangatlah dirugikan. Namun disisi lain karena hal tersebut terjadi dalam hubungan perkawinan dibawah tangan, sehingga kekuatan hukumnya pun menjadi samar dan perlu digali terkait kepastian hukumnya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban.⁹

Penelitian ini memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana tabel berikut:

⁹ Kadimuddin Baehaki dan Trisno R. Hadis, Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 55.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Mutiara Kenanga A., Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban <i>Marital rape</i> di Indonesia dalam Perspektif Hukum HAM Internasional, 2022. ¹⁰	1) Bagaimana pengaturan <i>marital rape</i> terhadap istri di Indonesia? 2) Apakah pengaturan <i>marital rape</i> terhadap istri di Indonesia telah sesuai dengan hukum HAM Internasional?	Membahas perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban atas tindak pidana <i>marital rape</i> dengan melihat sisi pengaturan hukumnya.	Penelitian Penulis lebih spesifik membahas perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana <i>marital rape</i> dengan tidak hanya melihat aspek pengaturannya, tetapi sekaligus terkait bentuk perlingkungannya.
2.	Nurma Nindianti, Tindak Pidana <i>Marital rape</i> di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.), 2023. ¹¹	1) Bagaimana ketentuan <i>marital rape</i> di Indonesia? 2) Bagaimana pertimbangan Hakim pada kasus <i>marital rape</i> dalam Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.?	Membahas perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban atas tindak pidana <i>marital rape</i> dengan melihat sisi pengaturan hukumnya.	Penelitian Penulis lebih spesifik membahas perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana <i>marital rape</i> dalam hubungan perkawinan dibawah tangan.
3.	Suryanti, (<i>Marital rape</i>) Pemerkosaan dalam Perkawinan Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2023. ¹²	1) Pengaturan hukum tentang pemerkosaan yang dilakukan dalam perkawinan (<i>marital rape</i>) di Indonesia? 2) Sanksi yang diberikan bagi pelaku pemerkosaan dalam perkawinan (<i>marital rape</i>)?	Membahas perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban atas tindak pidana <i>marital rape</i> dengan melihat sisi pengaturan hukumnya.	Penelitian Penulis lebih spesifik membahas perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana <i>marital rape</i> dalam hubungan perkawinan dibawah tangan.

Kebaharuan penelitian ini ialah secara spesifik membahas terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *marital rape* terhadap perempuan dari

¹⁰ Mutiara Kenanga A., Skripsi: *Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban Marital rape di Indonesia dalam Perspektif Hukum HAM Internasional*, Universitas Islam Indonesia, 2022.

¹¹ Nurma Nindianti, Skripsi: *Tindak Pidana Marital rape di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 868/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

¹² Suryanti, Skripsi: (*Marital rape*) *Pemerkosaan dalam Perkawinan Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Universitas Borneo Tarakan, 2023.

perkawinan di bawah tangan. Aturan hukum yang dijadikan landasan ialah aturan terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Belum terdapat penelitian terdahulu yang membahas secara spesifik terkait perempuan dalam hubungan perkawinan dibawah tangan yang menjadi korban tindak pidana *marital rape* dengan memperhatikan landasan hukum terbaru, sehingga penelitian Penulis menjadi urgensi untuk dilakukan dengan menggali aspek kepastian hukum sekaligus perlindungan hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA *MARITAL RAPE* TERHADAP PEREMPUAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan korban tindak pidana *marital rape* menurut KUHP dan undang-undang lain?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *marital rape* menurut KUHP dan undang-undang lain?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan korban tindak pidana *marital rape* menurut KUHP dan undang-undang lain.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *marital rape* menurut KUHP dan undang-undang lain.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan guna penelitian selanjutnya sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum pidana, terkhusus terkait tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan dibawah tangan.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Pihak Mahasiswa

Mahasiswa dapat memahami terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan dibawah tangan.

- b. Pihak Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat umum agar lebih memahami terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan dibawah tangan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana *Marital rape*

1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana *Marital rape*

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum. Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.¹³ Dari segi harfiah, *marital rape* berasal dari bahasa inggris, Marital yakni sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, sedangkan rape berarti perkosaan.¹⁴

Secara bahasa, *marital rape* di artikan sebagai “*Rape committed by the person to whom the victim is married*” yakni perkosaan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang sudah dinikahinya.¹⁵ Dengan demikian menurut mirda marlia,

¹³ Ladito R. Bagaskoro, dkk., *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023, hlm. 43.

¹⁴ Litya Surisdani Anggraeniko, dkk., *Marital rape sebagai Suatu Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif Indonesia*, *Asy-Syari'ah*, Vol. 24, No. 1, 2022, hlm. 166.

¹⁵ Riskyanti Juniver Siburian, *Marital rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 159.

marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.¹⁶ Kemudian Farha Ciciek mengelompokan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri dalam keadaan tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan dan pemaksaan melakukan aktivitas seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri/perempuan.¹⁷

1.5.1.2 Bentuk Tindak Pidana *Marital rape*

Adapun bentuk-bentuk *marital rape* menurut Wilyana Kusuma yaitu:¹⁸

1. *Sadistic rape*, artinya seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak.
2. *Angry rape*, artinya seksualitas menjadi sarana untuk melampiaskan rasa marah yang tertahan.
3. *Dononastion rape*, seksualitas yang dilakukan untuk tujuan penaklukan seksual dengan menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. *Seduktive rape*, seksual yang dilakukan dimana si korban merasa bahwa keintiman personal tidak harus melewati

¹⁶ Karina Martyana, Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital rape*) dalam Perspektif Maqāṣid al-Shari'ah, *Al Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 80.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31.

¹⁸ Luthfia Nafisah, Skripsi: *Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015, hlm. 38.

batas, tidak harus melakukan hubungan seksual sehingga ada penolakan yang berakibat pelaku akan melakukan pemaksaan pemaksaan tanpa rasa bersalah.

5. *Victim precipitated*, adalah perbuatan perkosaan terjadi karena ulah korban sendiri atau bisa dikatakan pencetus dari perkosaan itu sendiri.
6. *Exploitation rape*, artinya pemerkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung pada laki-laki secara ekonomi dan sosial, misalnya seorang istri di perkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang di perkosa majikannya.

1.5.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana *Marital rape*

Adapun jenis-jenis *marital rape* sebagai berikut:¹⁹

1. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri, karena adanya ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis.
2. Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri dengan oral, anal, dan sebagainya.
3. Hubungan seksual dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan

¹⁹ Azkia Ahilatu Syifa, Skripsi: *Perkosaan dalam Perkawinan (Marital rape) Perspektif Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023, hlm. 21.

ataupun luka berat. Ketiga jenis tersebut tidak mutlak adanya artinya dalam waktu kewaktu akan semakin varian sifatnya

Definisi Perlindungan Hukum.

1.5.2 Tinjauan Umum Perkawinan Dibawah Tangan

1.5.2.1 Definisi Perkawinan Dibawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni *as-sirr* yang berarti rahasia.²⁰ Umumnya kerahasiaan tersebut ditunjukkan kepada istri pertama dan keluarganya. Ada kalanya perkawinan dibawah tangan ini resmi dicatat dalam catatan pihak berwenang namun tidak diketahui oleh istri pertama dan keluarganya. Perkawinan dibawah tangan biasanya terjadi bagi kalangan pria yang ingin poligami namun tidak dapat melaksanakannya secara resmi karena sejumlah pertimbangan dan alasan tertentu.²¹

Menurut PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP No. 45 Tahun 1990, pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam, dan dirahasiakan untuk menghindari hukuman disiplin. Dilihat dari kata-katanya, dibawah tangan itu berarti sembunyi-sembunyi atau tidak terbuka. Jadi perkawinan dibawah tangan bisa berarti

²⁰ Irawati Bahri, *Siri Marriage In Islamic Perspective: Nikah Siri Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 3, 2023, hlm. 225.

²¹ Diana Farid, dkk., *Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus Faktor Penyebab dan Implikasi pada Masyarakat Sukajadi Kota Bandung)*, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 59.

perkawinan sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tidak dicatat dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA atau catatan sipil).²²

1.5.2.2 Akibat Perkawinan Dibawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan di Indonesia diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum syari'at islam, namun tidak dicatatkan pada institusi pemerintahan yang ditunjuk. Meskipun secara syariat sah, namun tidak menutup kemungkinan dampak buruk dari perkawinan dibawah tangan terutama akibat faktor pelakunya yang tidak bertanggungjawab. Secara garis besar dampak negatif menikah dibawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Istri²³

a. Tidak Dianggap Sebagai Istri yang Sah

Suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum di Indonesia jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Disamping itu juga harus dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Jika tidak dicatat oleh KUA, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

²² *Ibid*, hlm. 58.

²³ Harpani Matnuh, Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, 2016, hlm. 904.

b. Tidak Berhak Mendapatkan Nafkah dari Suami

Sebagaimana dijelaskan diatas, perkawinan dibawah tangan adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan, maka kedudukan istri dimata hukum negara sangat lemah. Jadi, jika sang suami tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap istrinya, bisa saja ia akan menelantarkan istrinya tanpa memberi nafkah. Hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami menjadi tidak terjamin karena tidak ada bukti tertulis, di lain pihak istri tidak bisa menuntut hak-haknya atas nafkah tersebut di depan hukum karena ia tidak mempunyai bukti tertulis akan perkawinannya.

c. Tidak Mendapatkan Warisan Jika Suami Meninggal Dunia

Setelah suami meninggal dunia, seorang istri yang dinikahi secara dibawah tangan tidak bisa mendapatkan warisan, walaupun secara islam pernikahan mereka termasuk pernikahan yang sah dan berhak mendapatkan warisan, tapi jika pembagian warisan diurus oleh pengadilan agama, maka wanita tersebut tidak bisa mendapatkan warisan apa-apa karena tidak ada bukti bahwa ia seorang istri dari si mayit yang saat hidupnya pernah menikahinya secara Dibawah Tangan.

d. Tidak Berhak Mendapatkan Harta Gono Gini

Jika ia berpisah dengan suaminya (baik karena cerai atau ditinggal mati), ia tidak bisa mendapatkan harta gono-gini, karena secara hukum perkawinan mereka tidak terjadi. Walaupun pembagian harta gono-gini ini tidak ada dalam islam, tetapi hal ini akan menjadi masalah di Indonesia yang menerapkan hukum pembagian harta gono-gini suami-istri jika mereka berpisah.

e. Dapat Dicerai Sewaktu-Waktu

Seorang suami yang tidak bertanggung jawab, yang menikah di bawah tangan dengan tujuan hanya menuntaskan nafsu birahimya, dan berniat menceraikan istrinya saat ia sudah bosan, maka dengan ketiadaan surat nikah ia merasa mendapat peluang untuk bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya serta menceraikannya.

2. Terhadap Anak²⁴

a. Anak yang Dilahirkan Dianggap Sebagai Anak Tidak Sah, atau Anak yang Lahir Diluar Nikah.

Anak dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga dalam

²⁴ *Loc.Cit.*

akte kelahirannya pun hanya hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan, sedangkan nama ayahnya dibiarkan kosong.

b. Ketiadaan Nama Si Ayah Pada Akte Kelahiran

Hal ini juga mempunyai pengaruh status anak di bidang hukum, hubungan anak dengan si ayahnya tidak kuat, dan suatu saat jika terjadi masalah, lalu si ayah tidak mengakui anak tersebut adalah anaknya, maka sia anak tidak bisa menuntutnya secara hukum karena tidak ada bukti otentik dalam akte tersebut.

c. Tidak Bisa Ikut Bersekolah

Anak yang terlahir dari pernikahan dibawah tangan sulit untuk mendapatkan akte kelahiran, karena akte kelahiran diperoleh jika orang tuanya menunjukkan surat nikah. Jika akte kelahiran tidak ada, maka anak tersebut tidak bisa mendaftar sekolah, karena salah satu syarat untuk mendaftar sekolah adalah harus mempunyai akte kelahiran.

3. Terhadap Suami

- a. Sang suami bebas menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang berupa perkawinan dibawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum.

- b. Sang suami yang tidak bertanggung jawab, ia bisa berkelit dari kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
- c. Suami yang tidak lagi memikirkan harta gono-gini saat ia menceraikan istrinya.

1.5.3 Tinjauan Umum Korban Perempuan

1.5.3.1 Definisi Korban

Korban dalam ilmu pengetahuan terkait kejahatan biasa disebut dengan istilah Viktimologi. Viktimologi, dari kata *victim* dalam bahasa latin yaitu korban dan logos yaitu ilmu pengetahuan. Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan.²⁵

Menurut kamus *crime dictionary* yang dikutip seorang ahli dalam buku karya Abdussalam, bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan atau kerugian berupa fisik, mental, dan atau

²⁵ Joice Soraya, *Viktimologi : Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Malang: Media Nusa Creative, 2022, hlm. 20.

²⁶ Airi Safrijal dan Rizki Amanda, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi*, Vol. 8, No.1, 2018, hlm. 54.

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak manapun. Korban menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Istilah korban disini juga meliputi keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi. Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah atau rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁷ Mereka

²⁷ Nandang Samba dan Dian Andrisari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 99.

dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Menurut Sellin dan Wolfgang, jenis-jenis korban dapat berupa:²⁸

1. *Primary victimization* adalah korban individual, sehingga korbannya orang perorangan, bukan kelompok
2. *Secondary victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
3. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
4. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, seperti narkoba.
5. *No victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

1.5.3.2 Definisi Perlindungan Perempuan

Masalah perempuan sepertinya tak pernah kering untuk dibahas dan semakin menarik untuk dibicarakan, meskipun sudah banyak sekali penelitian yang dikerjakan, buku yang diterbitkan dan artikel-artikel yang ditulis, namun masih banyak kasus-kasus yang mengancam keselamatan perempuan.

²⁸ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Surabaya: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 30-31.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perempuan adalah manusia atau orang yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.²⁹ Perlindungan perempuan sebenarnya ditujukan untuk mengurangi kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang mengakibatkan para perempuan mengalami trauma psikis maupun psikologi hingga kematian serta, mengurangi angka perceraian akibat KDRT.³⁰ Jadi, perlindungan perempuan adalah upaya untuk melindungi seseorang (perempuan) dari tindak kekerasan maupun dari tindak bahaya yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku yang bersifat sementara maupun putusan.

1.5.3.3 Tujuan Perlindungan Perempuan

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dijelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada dasarnya, setiap orang

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 27 Desember 2023 Pukul 12.57 WIB.

³⁰ Nurul Azizah Fitriani, Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Perlindungan Perempuan dalam Proses Perceraian; Studi Kasus Dr. Letty, *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No.1, 2022, hlm. 61.

berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Makna ini merupakan pengakuan dari pasal 29A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan hak yang paling esensial pada setiap orang. Menurut ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada uraian II yang berjudul Piagam Hak Asasi Manusia, bagian pembukaan, alinea 6, disebutkan bahwa: “Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga Negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa”.

1.5.4 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.4.1 Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu perlindungan dan hukum. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau

perbuatan memperlindungi.³¹ Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³²

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³³ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³⁴

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 26 Desember 2023 Pukul 22.00 WIB.fitri

³² Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020, hlm. 115.

³³ Dominikus Rato, *Op. Cit.*, hlm. 110.

³⁴ Cholida Hanum, *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*, Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020, hlm. 28.

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.³⁵

2. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁶
3. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁷
4. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁸

³⁵ Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2023, hlm. 92.

³⁶ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*, Sleman: Deepublish, 2020, hlm. 23.

³⁷ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2021, hlm. 46.

³⁸ *Loc.Cit.*

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

1.5.4.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁹

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

1.5.4.3 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴⁰ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya

³⁹ Karto Manalu dan David Nainggolan, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Istri yang Menerima Nafkah dari Hasil Pencucian Uang*, Malang: Azka Pustaka, 2021, hlm. 74.

⁴⁰ Sarip Hidayat, Korelasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Konsep Nusyuz dan Penyelesaian Sengketanya, *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13, No. 2, 2022, hlm.183.

institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Muchsin, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu:⁴¹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum

⁴¹ Ninik Rahayu, *Op. Cit*, hlm. 46-47

yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Menurut Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan hukum juga terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁴²

3. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan terhadap subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau menyatakan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif ini memiliki arti yang sangat besar yaitu bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak

⁴² *Ibid*, hlm. 47

karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi.

4. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa termasuk penanganan perlindungan hukum bagi masyarakat oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia, sehingga termasuk dalam kategori perlindungan hukum.

Maka, bentuk perlindungan hukum terdapat 2 macam yaitu perlindungan hukum preventif yang merupakan bentuk perlindungan yang digunakan agar mencegah terjadinya suatu sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan akhir yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan jenis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menjelaskan ketentuan hukum yang berkaitan secara sistematis dalam peraturan perundang-

undangan.⁴³ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini meliputi pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sekaligus norma yang berkaitan dengan topik hukum yang diteliti, yaitu terkait perlindungan hukum korban tindak pidana *marital rape* terhadap perempuan dari perkawinan di bawah tangan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan melihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan. Konsep-konsep hukum tersebut dapat berupa sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.⁴⁴ Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah perkara yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan pengadilan.⁴⁵

1.6.2 Sumber Data

Sumber data penelitian hukum normatif ialah berasal dari data sekunder, yang didalamnya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 222.

⁴⁴ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 295.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer secara mendasar sifatnya mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan Hakim.⁴⁶ Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hukum dan karya tulis hukum lainnya.⁴⁷ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi:

- a. Buku.

⁴⁶ Ampuan Situmeang, dkk., *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Malang: Intelegensia Media, 2020, hlm. 195.

⁴⁷ *Loc. Cit.*

- b. Jurnal.
 - c. Skripsi.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan pula dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier ialah sebagai petunjuk daripada bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Situs internet
- b. Kamus hukum,
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode mengumpulkan data melalui bahan hukum tertulis dengan teknik *content analysis*. Teknik tersebut berguna untuk memperoleh landasan hukum sekaligus teori terkait perlindungan hukum korban tindak pidana *marital rape* terhadap perempuan dari perkawinan di bawah tangan.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 196.

⁴⁹ Muhammad Syahrur, *Op. Cit.*, hlm. 40.

1.6.4 Metode Analisa Data

Data pada penelitian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif ialah mencakup isi sekaligus struktur hukum positif untuk menentukan makna aturan hukum sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait perlindungan hukum korban tindak pidana *marital rape* terhadap perempuan dari perkawinan di bawah tangan.⁵⁰ Analisa data pada penelitian ini juga melakukan penafsiran hukum secara sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan.⁵¹

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini mencakup 4 (empat) bab dan sub bab didalamnya, sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dengan menguraikan gambaran secara umum sekaligus menyeluruh terkait perlindungan hukum korban tindak pidana *marital rape* terhadap perempuan dari perkawinan di bawah tangan. Bab ini mencakup 6 (enam) sub bab didalamnya, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Bab Kedua, membahas terkait pengaturan korban tindak pidana *marital rape* perempuan dalam perkawinan di bawah tangan menurut

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 177.

⁵¹ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hukum Indonesia*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022, hlm. 104.

KUHP dan undang-undang lain Bab ini mencakup 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas terkait pengaturan korban tindak pidana *marital rape* perempuan dalam perkawinan di bawah tangan menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sub bab kedua membahas terkait pengaturan korban tindak pidana *marital rape* perempuan dalam perkawinan di bawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bab Ketiga, membahas terkait bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *marital rape* perempuan dalam perkawinan di bawah tangan menurut KUHP dan undang-undang lain. Bab ini mencakup 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas terkait bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *marital rape* perempuan dalam perkawinan di bawah tangan menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undan Hukum Pidana. Sub bab kedua membahas terkait bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *marital rape* perempuan dalam perkawinan di bawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bab Keempat, merupakan penutup yang didalamnya mencakup 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama menguraikan kesimpulan atas bab pembahasan. Sub bab kedua menguraikan saran atas pokok permasalahan yang dibahas, yaitu terkait perlindungan hukum korban tindak pidana *marital rape* terhadap perempuan dari perkawinan di bawah tangan.

1.6.6 Jadwal Penelitian

Tabel 1.6.6 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran administrasi	■	■																		
2.	Pengajuan judul dan dosen pembimbing			■																	
3.	Penetapan Judul				■																
4.	Observasi Penelitian	■	■	■	■	■	■	■	■												
4.	Pengumpulan Data	■	■	■	■	■	■	■	■												
5.	Pengajuan Proposal Skripsi Bab I, II, dan III							■	■												
6.	Bimbingan proposal							■	■												
7.	Seminar Proposal Skripsi									■											
8.	Revisi Proposal Skripsi									■	■	■	■	■	■						
9.	Pengumpulan Data Lanjutan									■	■	■	■	■							
10.	Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, dan IV									■	■	■	■	■	■	■	■				
11.	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
12.	Pendaftaran Ujian Skripsi																			■	
13.	Ujian Lisan Sidang Skripsi																				■
14.	Revisi Skripsi																			■	■